



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS KESEHATAN

KOMPLEK PERKANTORAN TIGARAKSA

JL. H. ABDUL HAMID TIGARAKSA TANGERANG TELP. (021) 5990535, FAX. (021) 5990534

Tangerang, 8 November 2017

Kepada

Yth. Pimpinan dan Penanggungjawab
Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Di –

Kabupaten Tangerang

Nomor : 440/7861 - Dinkes
Lampiran : -
Perihal : Surat Edaran

Menindaklanjuti surat dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tanggal 29 September 2017, Nomor 09.2870/Ket-SDK, Perihal Surat Edaran, sehubungan dengan isu nasional mengenai kasus penyalahgunaan obat PCC (Parasetamol, Caffeine dan Carisoprodol) dan tramadol di masyarakat serta permasalahan sosial yang merusak generasi bangsa, dengan ini kami sampaikan bahwa **sarana kefarmasian memiliki kewajiban melakukan pelaporan rutin penggunaan narkotika psikotropika melalui sistem SIPNAP (Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika) di alamat web www.sipnap.kemkes.go.id**

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANGERANG



dr. Hj. DESIRIANA DINARDIANTI, MARS

Pembina Utama Muda

NIP. 19621201 199001 2 001